



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2017/PA KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah antara:

**MUHAMMADER Bin TAMAS**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di Pulau Kera RT.029/RW.013, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

**MUTIARA Binti HELONG**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga Bertempat tinggal di Pulau Kera RT. 029/RW.013, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Juli 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 54/Pdt.P/2017/PA KP, tanggal 6 Juli 2017, dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari

Halaman 1 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1980 di Mola, Kabupaten Wakatobi dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak selaku Wali Nikah adalah orang tua kandung Pemohon II Bapak (HELONG) yang diwakilkan kepada Imam Masjid (M. ANTAO) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak CANGKING dan Bapak HUDER dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
  4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
  5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
  6. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan dari Pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:
    - 6.1. NASTI TAMAS, Perempuan, umur 28 tahun
    - 6.2. ASNI TAMAS, perempuan, umur 26 tahun
    - 6.3. RISNO TAMAS, laki – laki, umur 23 tahun.
    - 6.4. ASMI TAMAS, perempuan, umur 19 tahun
    - 6.5. NURDIN TAMAS, laki – laki, umur 1,3 tahun.
  7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;
  8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim agar

Halaman 2 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon I (MUHAMMADER Bin TAMAS) dengan Pemohon II (MUTIARA Binti HELONG) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 1980 di Mola, Kabupaten Wakatobi;
3. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh beban biaya yang timbul akibat perkara ini;

## SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 54/Pdt.P/2017/PA KP yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Halaman 3 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon pada point 3 dan 4 untuk membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun karena Para Pemohon tidak mampu sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/406.a/HK.05/VII/2017, tertanggal 4 Juli 2017, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 131.000, - (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Moh. Rivai, S.HI.,MH. dan Aris Habibuddin Syah, S.HI.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota-Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah Umar, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

TTD

Moh. Rivai, S.HI.,MH.

Hakim Anggota,

TTD

Aris Habibuddin Syah, S.HI.,MH.

Hakim Ketua,

TTD

Muhammad Syauky S Dasy, S.HI.,MH.

Halaman 4 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.KP



Panitera Pengganti,  
TTD

Abdullah Umar, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	0,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	75.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	131.000,-

(Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan Aslinya  
Kupang, 08 Agustus 2017  
Panitera,

SAHBUDIN KESI, S.Ag., MH.

Halaman 5 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.KP